



## **BUPATI HALMAHERA BARAT**

J A I L O L O

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR *F3.B/KPTS/W/2019*

TENTANG

### **PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa Saudari **FEBRIA INKOHNITA**, yang diusulkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Barat, selaku pejabat pengguna barang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;




6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 820/ /19/PK/III/2019, tanggal 26 Maret 2019 Perihal: Permohonan Pergantian Bendahara Aset.

**MEMUTUSKAN :**





- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudari **FEBRIA INKOHNITA** NIP. 19820221 200604 2 015 sebagai Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 dengan atasan langsungnya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :



| <b>SPECIMEN<br/>PENGURUS/PENYIMPAN BARANG</b>                                     |       |
|---|-------|
| TANDA TANGAN  | PARAF |
|  | WAN   |

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 36 /KPTS/I/2019 tgl 2 Januari 2019, No. Urut : 1, Unit Kerja : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jabatan : Pengurus/Penyimpan Barang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT                                | PARAF   |
|--|---|
| Sekretaris Daerah                      |  |
| Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum             |  |
| Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman |  |
| Kabag. Hukum & Orgs                    |  |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 4 April 2019

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

  
**DANNY MISSY**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

